

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KOTORAN
HEWAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang
Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RIZKA FADILATUL INSAN HARAHAP

NPM: 2010200634

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARRY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2025**

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KOTORAN
HEWAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang
Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

RIZKA FADILATUL INSAN HARAHAHAP

NIM: 2010200034



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARRY
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2025

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KOTORAN
HEWAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang
Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

RIZKA FADILATUL INSAN HARAHAP

NIM: 2010200034

PEMBIMBING I

Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19780103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARRY
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Website:
<http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Rizka Fadilatul Insan Harahap**

Padangsidimpuan, Agustus 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rizka Fadilatul Insan Harahap** berjudul "**Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Di Timjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)**". Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP.19901227 201801 1 001

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Fadilatul Insan Harahap
NIM : 2010200034
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Di Timjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Agustus 2024

Pembuat



Rizka Fadilatul Insan Harahap
Nim. 2010200034

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Fadilatul Insan Harahap

NIM : 2010200034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Di Timjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Agustus 2024
Pembuat pernyataan

Rizka Fadi
Nim. 2010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rizka Fadilatul Insan Harahap
NIM : 2010200034
Judul Skripsi : PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di desa Aek
Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas
Utara)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP.197303112001121004

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850991 201903 1 003

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 197303112001121004

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850991 201903 1 003

Ihsan Helm Lubis, S.H.I., M.H
NIP. 199211252020121008

Darania Anisa, M.H
NIP. 199303052020122012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2024
Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,59 (Tiga Koma Lima Puluh Sembilan)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**


Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 346/Un. /D/PP.00.9/04/2025

Judul Skripsi : PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KOTORAN HEWAN
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di desa
Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang
Lawas Utara)
Nama : Rizka Fadilatul Insan Harahap
NIM : 2010200034

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidimpuan, 22 April 2025

Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 
NIP.197311282001121001

ABSTRAK

NAMA : Rizka Fadilatul Insan Harahap
NIM : 2010200034
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)

Kotoran hewan digunakan sebagai pupuk pertanian, dalam prosesnya ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan kotoran hewan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa kotoran hewan dianggap najis dalam Islam dan haram untuk diperjualbelikan, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat memahami hukum jual beli kotoran hewan. Metode penelitian melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam jual beli kotoran hewan di desa Aek Jangkang untuk mengetahui ketentuan hukum dan praktik jual beli tersebut. Analisis deskriptif digunakan dalam penulisan skripsi ini, dan hasil analisis kualitatif digunakan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dan kepustakaan, penulis menemukan bahwa dalam pandangan Islam, jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh pihak (masyarakat) yang terkait di benarkan. Jika kotoran hewan memiliki nilai manfaat, ini sesuai dengan konsep jual beli mengenai syarat benda yang diperjualbelikan (ma'qud "alaih) mengandung manfaat.

Adapun hasil dari analisis dan hasilnya adalah masyarakat harus melakukan transaksi dengan akad yang dibenarkan oleh syara', yaitu akad jual beli. Sebagaimana yang telah digunakan masyarakat menggunakan akad jual beli daripada ijarah saat bertransaksi.

Kata Kunci : Akad jual beli, kotoran hewan, mu'amalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia, Amin. Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KOTORAN HEWAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini sebagai bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Ibu Nur Hotiah Harahap, M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Dosen Pembimbing Akademik saya.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah

menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Penghargaan Teristimewa dan Terimakasih yang tidak Ternilai kepada Kedua Orang Tua Tercinta (Ayahanda Alm Baginda Hatoguan Harahap dan Ibunda Nur Aini Hasibuan) yang telah memberikan Kasih Sayang, Semangat dan Doa-Doa terbaik mereka kepada peneliti, yang paling Berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak Berkorban serta Memberi dukungan Moral maupun Material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta.
7. Terimakasih Untuk Adik-adik saya (Rika Cahyani Harahap, Muhammad Hasrul Harahap, Ahmad Faqih Harahap, Dan Tondi Roni Tua Harahap) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama peneliti menyelesaikan penelitian ini.
8. Terimakasih juga kepada Tuan guru ayahanda di seluruh Pondok Pesantren Islamiyah Tanjung Ubar Hasan Nauli dan buya pimpinan pondok pesantren TPI Balakka yang selalu meberikan saya nasehatnya.
9. Terimakasih kepada Sahabat-Sahabat Peneliti yaitu, Nur Ajijah Siregar teman terbaik dan paling pengertian, dan kepada circel wacana Nisra Sani Daulay Dan Yenni hanisah harahap yang selalu memberikan apresiasi di setiap hasil yang di dapatkan oleh Peneliti dan selalu memberikan semangat yang tidak ada putus nya meski jarak nya Jauh.
10. Serta Ucapan Terimakasih Kepada Keluarga Besar Prodi Hukum Ekonomi Syariah Khusus nya Angkatan Nim-20 yang telah menemani dari awal perkuliahan sampai selesai Penelitian ini.

Akhirnya peneliti Mengucapkan Rasa Syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas Rahmat Allah SWT dan Karunia nya Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima Kritik dan Saran yang sifat nya membangun demi kesempurnaan Penulisan Skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita Seemua, dan semoga skripsi ini Bermamfaat bagi kita semua Pihak, Amiin.

Padangsidempuan, Juli 2024
Penulis

Rizka Fadilatul Insan Harahap
NIM.2010200034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	11
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematis Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Teori.....	17
1. Akad	18
2. Jual Beli.....	24
3. Manfaat kotoran sebagai pupuk kandang.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Temuan Khusus Objek Penelitian	53
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan alam semesta termasuk kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip Ilahiyah. Harta bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya berdasarkan aturan dan bermuara diaqidah islam, berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim yaitu kapitalis dan komunis.

Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Islam mengatur setiap aktivitas manusia dari berbagai aspek termasuk aspek ibadah hingga ke muamalah, secara khusus, ajaran Islam terdiri dari tiga aspek yaitu keyakinan atau akidah, norma atau hukum (Syariah), dan perilaku atau akhlak Allah Menciptakan tumbuhan, air, hewan dan sebagainya untuk dapat di dimanfaatkan oleh manusia, begitu pula dengan berbagai hewan

ternak yang telah dapat dimanfaatkan tenaga, daging serta kotorannya oleh manusia.

Dalam bermuamalah Islam memberikan pedoman tentang hal-hal yang diperbolehkan hingga yang dilarang, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*¹

Di ayat lain Allah SWT mengatur kepada manusia untuk menyempurnakan akad-akad dalam bertransaksi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu,

¹Al- Qur'an kemenag surah al-baqarah ayat 275

*dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).*²

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai macam kebutuhan, kadang hal tersebut menjadi terhalang karna bertentangan dengan pandangan hukum Islam, padahal di sisi lain hal yang bertentangan itu kadang sangat di perlukan oleh manusia, seperti hal nya pupuk organic atau pupuk ternak yang diperjual belikan yang sangat dibutuhkan oleh petani kecil apalagi saat harga pupuk melonjak naik.³ Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka diketahuilah bahwa ternyata kotoran hewan hanya dibuang begitu saja akan tetapi juga digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pupuk, hal ini sebenarnya sudah ada sejak lama hanya saja umat muslim masih bingung dengan status kehalalannya.⁴

Maka dalam masalah ini timbullah pertanyaan-pertanyaan bagaimana hukum Islam menyikapi hal ini apalagi di masa hukum kontemporer sekarang ini, sedangkan dalam hukum Islam tidak semua benda dapat di perdagangkan yang mana ada beberapa hal yang harus di pertimbangkan seperti kesucian dan kegunaannya. Oleh karena itu penjualan barang yang tidak ada gunanya dan tidak suci di anggap tidak sah, namun beberapa ulama yang menyatakan pengecualian untuk benda- benda yang memiliki banyak manfaat bahkan menyarankan untuk menggunakan suatu akad yang diatur para ulama.⁵

² Al- qur'an kemenag surah Al-Maidah ayat 1

³ Saidina Putri, *Pandangan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Para Ulama*, (UIN Sumatera Utara 2023) Vol 3 No. 2 hlm. 3406.

⁴Saidina Putri, *Pandangan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Para Ulama*, hlm. 3407.

⁵ Saidina Putri, *Pandangan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Para Ulama*, hlm 1. 3408

Banyak umat Islam yang belum mengerti tentang aturan dan hukum-hukum Islam, seperti halnya dalam praktek serta konsep dari akad Jual Beli, yaitu suatu akad yang digunakan dalam pelaksanaan salah satu jenis muamalah yang dipraktekkan ditengah masyarakat.⁶ Banyak umat islam yang belum mengerti betul tentang tata cara dan aturan-aturan dalam akad *Jual Beli* menurut hukum islam.

Hukum Islam sendiri juga mempunyai banyak perbedaan aturan dan pendapat dari para ulama yang diterapkan, seperti perdebatan dalam akad maupun hal-hal lainnya. Dalam membahas mengenai akad Jual Beli. Para ulama memperbolehkan atas dasar kebermanfaatn dari kotoran hewan tersebut. Kotoran hewan tersebut ditukar tidak melalui jual beli melainkan melalui barter atau dengan membayar jasa dari orang yang mengumpulkan kotoran hewan tersebut atau akad jual beli.⁷

Namun terdapat di beberapa tempat di desa Aek Jangkang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang melakukan pelaksanaan akad jual beli dalam hal pelaksanaan jual beli kotoran hewan. Dimana pelaksanaan pada akad yang digunakan tidak diperhatikan dengan syarat sah jual beli yaitu manfaat dan objeknya harus suci, sedangkan pada kasus ini syaratnya sudah cacat satu, maka hal inilah yang menjadi salah satu alasan

⁶ Abdul Azim, *Penentuan Waktu pada Akad Jual Beli menurut Syafi'iyah*, (UIN Ar-Raniry, 2022) hlm. 11.

⁷ Ayu Angraeny, *Pandangan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kotoran Hewan Di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga*, (Universitas Tanjung Pura 2022) vol 5. No 3.

penulis tertarik terhadap masalah penerapan akad jual beli yang dilaksanakan di beberapa daerah tersebut.

Dikarenakan masyarakat di daerah tersebut banyak melakukan pekerjaan bertani dan didukung oleh Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk bercocok tanam karena manusia akan memperoleh kebutuhankebutuhan pangan dengan jalan bercocok tanam. Dalam bercocok tanam, upaya para petani untuk menjaga kesuburan tanah guna memperoleh hasil yang baik, maka sangatlah penting bagi para petani memupuk lahannya menggunakan pupuk kandang, karena selain murah pupuk kandang mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menyuburkan tanah. Tanah yang dibenahi dengan pupuk kandang mempunyai struktur yang baik dan tanah yang berkecukupan bahan organik mempunyai kemampuan mengikat air lebih besar.⁸

Pada dasarnya manusia melakukan akad jual beli pada kotoran ternak atau masyarakat menyebutnya pupuk kandang, karena kotoran tersebut dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Memang kotoran ayam dalam penelitian terkait kandungan di dalamnya terdapat unsur-unsur yang baik untuk tanaman. Maka unntuk memperoleh pupuk organik tersebut maka para petani akan membeli kotoran tersebut kepada peternak ayam dengan menggunakan akad jual beli.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor peneliti untuk membahas masalah ini pertama, karena tanpa disadari semakin banyak masyarakat yang berminat memanfaatkan kotoran hewan keperluan pertanian dan perkebunan

⁸ Islamy Muhammad Kautsar dkk, *Tinjauan Hukum Islam Memgenai Jual Beli Bahan Najis untuk Pupuk Tanaman*, (Bandung, 2020) vol 6, no. 2, hlm. 683

serta tanaman, sehingga banyak pula kotoran hewan yang diperjual belikan dan ada juga yang menggunakan akad jual beli, ini sudah menjadi kebutuhan yang sulit untuk dihindari sehingga banyak pula yang berhasrat untuk mengumpulkan dan menjualnya atau hanya mengambil keuntungannya saja, dan hal ini akan menjadi masalah mengenai hukumnya karena objeknya merupakan jual beli kotoran hewan yang merupakan benda najis. Akan berbeda keadaan hukumnya apabila kotoran hewan tersebut digunakan dengan tujuan untuk diambil manfaatnya, ini sesuai dengan konsep jual beli.

Menurut Mazhab Syafi'i, Ia tidak memperbolehkan jual beli kotoran hewan karena boleh dan tidaknya tergantung bersih dan tidaknya barang tersebut. Mazhab Maliki membagi dua jenis kotoran hewan, kotoran dari hewan yang dagingnya haram dimakan dan kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Kotoran dari hewan yang dagingnya halal dimakanlah yang boleh untuk diperjualbelikan.⁹ Mazhab Hanafi memperbolehkan jual beli kotoran hewan hal tersebut berdasarkan manfaat yang terdapat pada kotoran tersebut. Mazhab Hanbali juga tidak memperbolehkan jual beli kotoran hewan, akan tetapi Hanbali memperbolehkan jual beli kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya.¹⁰

Dalam prakteknya, terkadang terdapat pelaksanaan jual beli yang secara akad sah dilakukan dan memiliki kemanfaatan baik bagi pihak penjual

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa adillatuhu*, (Jakarta:Gema Isnani, 2011), hlm.118

¹⁰ Safik Muizzuddin, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam*, (Iain Ponorogo, 2022), Skripsi, hlm. 3

maupun pembeli namun dari sisi objek jual belinya masih terkandung unsur-unsur yang diharamkan. Salah satu contohnya adalah jual beli kotoran hewan atau darah hasil dari limbah penyembelihan hewan. Satu sisi, kemanfaatan dari objek jual beli tersebut dapat dirasakan oleh pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi seperti penjual mendapatkan untung dan pembeli mendapatkan manfaat dari kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk tanaman.

Kotoran ayam, salah satu limbah ayam petelur dan pedaging, sangat berguna sebagai pupuk organik. Sifat fisiologis ayam, ransum yang dimakan, dan kondisi kandang, seperti suhu dan kelembaban, memengaruhi komposisi kotoran yang sangat beragam. Salah satu bahan organik adalah kotoran ayam, yang memengaruhi sifat fisik, kimia, dan pertumbuhan tanaman. Kotoran ayam memiliki jumlah unsur hara dan bahan organik yang tinggi dikombinasikan dengan jumlah air yang rendah. Perhari, setiap ekor ayam menghasilkan ekskreta sebesar 6,6% dari bobotnya (Taiganides, 1977). Kotoran ayam memiliki kandungan unsur hara sebesar 1%, P 0,80%, K 0,40%, dan kadar air sebesar 55% (Lingga, 1986). Kotoran ayam adalah kotoran yang dikeluarkan oleh ayam saat mereka makan dengan urine dan sisa makanan.

Di sisi lain, zat yang terkandung dalam kotoran hewan tersebut terindikasi mengandung najis yang haram untuk diperjual-belikan dan digunakan untuk pupuk tanaman. Pupuk kotoran ayam memiliki tingkat nitrogen yang tinggi dan juga mengandung kalium dan fosfor yang tinggi. Karena jumlah nitrogen yang tinggi dan unsur hara yang seimbang, ini adalah jenis pupuk kandang yang paling baik untuk digunakan.

Pengomposan kotoran ayam melunakkan nitrogen, membuat kotoran cocok untuk tanah, karena mereka mengandung satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang telah diserap tanaman, pupuk memainkan peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk kandang adalah pupuk yang dibuat dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kuda, kambing, ayam, dan domba. Ini digunakan untuk meningkatkan unsur hara tanaman, meningkatkan kandungan humus dan bahan organik tanah, memperbaiki struktur tanah, dan memperbaiki jasad renik tanah.¹¹

Jika peternakan ayam berada di dekat pemukiman warga, kotoran atau sisa metabolisme ternak seperti ayam sering kali meresahkan karena dapat menimbulkan bibit penyakit dan bau yang tidak sedap. Kelompok tani Mandiri di Desa Aek Jangkang, memulai upaya untuk mengubah limbah dan kotoran menjadi pupuk padat yang dapat digunakan untuk menyiapkan tanaman sawit untuk Musim Tanam. Untuk membuat pupuk organik dari limbah ayam, bahan sederhana seperti kotoran ayam dicampur dengan sekam mentah, kapur dolomit, dedak, dan bakteri pengurai (em4) untuk membantu proses fermentasi. Digunakan langsung jika kotoran ayam berasal dari peternakan dengan campuran tanah atau rumput. Mungkin juga melalui proses pengeringan sebelumnya. Dekomposisi, yang merupakan proses perubahan secara fisik atau kimiawi, juga membantu dengan pengeringan kotoran ayam.

¹¹ Kodirun kodirun, titin setyorini, retni mardu hartati, *pengaruh pemberian dosis pupuk kotoran ayam dan volume penyiraman terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre nursery*, (jurnal agromast 2019) vol 4 no 1.

Persoalan di atas sejak dahulu sudah menjadi konkrit perdebatan dikalangan ulama. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai pendapat para ulama baik yang membolehkan jual beli kotoran hewan maupun pendapat ulama yang mengharamkannya.

Sedangkan apabila dilihat dari dimensi muamalahnya, praktik jual beli kotoran hewan ini pada satu sisi tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan (dalam fikih), sedangkan di sisi lain (kotoran hewan) ini dipandang dengan konsep berbeda, yakni dibolehkan sejauh memiliki nilai manfaat dan dibutuhkan oleh manusia, sesuai dengan syarat ma'qud alaih (objek yang diperjual belikan) yaitu memiliki nilai manfaat pada objek yang diperjualbelikan, walaupun manfaatnya pada masa yang akan datang. Hal ini juga sesuai dengan konsep jual beli, di mana objek akadnya yaitu berupa benda yang dapat diambil manfaatnya dan terdapat upah atas jasa yang dipergunakan.

Diskursus tentang kedudukan benda najis sebagai objek dalam transaksi sudah berlangsung lama. Ulama klasik sudah membicarakan masalah ini dan mereka berbeda pandangan tentang kebolehan menjadikan kotoran hewan sebagai objek jual beli. Sebagian membolehkan secara mutlak, sebagian lagi mengharamkan secara mutlak dan sebahagian membolehkan dengan syarat dan klasifikasi tertentu.¹²

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi alasan peneliti untuk membahas masalah ini: Pertama, tanpa disadari semakin banyak masyarakat yang berminat memanfaatkan kotoran hewan untuk keperluan pertanian dan

¹² Panji Kelana Putra, *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam*, Skripsi (Universitas Islam Riau, 2022) hlm 10

perkebunan serta tanaman, sehingga banyak pula kotoran hewan yang diperjualbelikan, misalnya di daerah desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Kotoran hewan ini sudah menjadi kebutuhan yang sulit untuk dihindari sehingga banyak pula yang berhasrat untuk mengumpulkan dan menjualnya atau hanya mengambil keuntungannya saja, dan hal ini akan menjadi masalah mengenai keadaan hukumnya karena objeknya merupakan jual beli kotoran hewan yang merupakan benda najis.

Akan berbeda, keadaan hukumnya apabila akadnya di ganti dengan akad jual beli yang memberikan upah terhadap pekerjaan orang dalam mengumpulkan kotoran hewan tersebut digunakan dengan tujuan untuk diambil manfaatnya, ini sesuai dengan konsep jual beli.

Konsep akad jual beli berhubungan dengan persoalan upah atau jasa akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang di ketahui ketika itu. Kedua, sebagai muslim tentu peneliti dalam Islam dituntut untuk selalu menjaga diri dari yang tidak baik agar senantiasa hidup dalam keadaan baik pula. Karena Islam adalah agama yang benar dan suci, sejatinya sebagai muslim haruslah menjaga diri dari berbagai jalan/cara memperoleh harta itu, yakni untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Pemikiran awal yang melandasi tulisan ini adalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah tentang praktik jual beli kotoran, yang menjadi pusat permasalahan ialah soal penetapan haram dan halal, dan ini merupakan hal khilafiah. Ditinjau dari syarat dan rukunnya

memang tidak di perbolehkan, namun dalam pendapat sebagian ulama, terdapat najis yang sah dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan, jika kotoran tersebut berasal dari hewan yang halal untuk dimakan dan mempunyai kemanfaatan. Maka dari itu dalam transaksi ini harus jelas baik pelaku transaksi dan harus ada payung hukumnya.¹³

B. Fokus Masalah

Pada bagian ini peneliti lebih fokus untuk mengetahui akad yang di gunakan saat melakukan transaksi jual beli kotoran untuk di jadikan sebagai pupuk kandang, seperti yang di jelaskan pada bagian latar belakang yang menjurus ke arah mana penelitian ini di lakukan dan bagaimana para ulama berpendapat pada dasar hukum yang konkrit dalam menyikapi fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat terutama di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini maka peneliti akan membatasi beberapa istilah dari penelitian ini seperti beberapa kata berikut ini:

1. Pelaksanaan Keputusan kebijakan dasar dilaksanakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat dalam bentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting. atau keputusan hakim, Pelaksanaan adalah proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang dimulai dengan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan kemudian

¹³ Wing Redy Prayuda dkk, *Juak Beli Kotoran Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al-Mustashtafa 2021) vol. 6 no.1

ditransfer ke dalam program dan proyek. Semua upaya yang dilakukan untuk menerapkan semua rencana dan kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan dengan memenuhi segala kebutuhan alat-alat dikenal sebagai pelaksanaan. yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, di mana pelaksanaan akan dilakukan, dan kapan mulai.¹⁴

2. Akad Adalah membicarakan atau diskusi dalam fikih muamalah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al Maidah ayat 1 bahwa Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan janji, Menurut para fuqaha, akad adalah perjanjian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Ijab adalah permulaan penjelasan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak kedua setelah ijab. Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri dari tiga hal: Al-'Aqidain (pihak yang berakad), Ma'qud 'Alaih (objek akad), dan Sighat al-'Aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri). Akad Ini tidak sah sebab tujuan akad telah menjadi kewajiban istri Menurut ketentuan agama tanpa adanya akad ijarah yang dibuat tersebut. Tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di ketahui rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

¹⁴ Sumaryati, I. Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Citra Utama, 2005), hlm 76

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta:Lentera, 2009), 34.

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli pada jual beli kotoran hewan yang dilaksanakan di desa Aek Jangkang kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad jual beli kotoran hewan di desa Aek Jangkang kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad jual beli pada kotoran hewan yang dilaksanakan di desa Aek Jangkang kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad pada jual beli kotoran hewan di desa Aek Jangkang kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

F. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang akan di hasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menambah wawasan pembaca mengenai konsep akad yang di lakukan saat melakukan transaksi kotoran hewan ternak. Dan Sebagai bahan acuan dalam memahami konsep jual beli atau akad dalam transaksi pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk kandang.
2. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Di Fakultas Syariah Dan

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry.

G. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini menggali penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun dari skripsi dan jurnal guna mendapatkan informasi terdahulu mengenai penelitian penulis agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)” oleh Panji Kelana Putra, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, tahun 2022. Adapun kesimpulan yang berdasarkan dari jawaban dan keterangan masyarakat bahwa dalam memberikan kotoran hewan yang sebagian dari mereka telah menerapkan konsep *Ijarah bil amal* dalam praktik pemberian upah terhadap pengangkut kotoran hewan dan sebagian yang lain belum menerapkan konsep *Ijarah bil amal* di dalam prakteknya.¹⁶
2. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten) oleh Khairil Amri Yahya, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020. Bahwa pada penelitian ini terdapat perbedaan pendapat oleh para fuqaha yang mana asy-

¹⁶ Panji Kelana Putra, *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*, (Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru 2022).

syafi'iyah secara umum mengharamkan jual beli kotoran 22 hewan atau mengharamkan jual beli najis. Akan tetapi pada kesimpulan akhirnya para masyarakat mencampurkan kotoran ayam dengan tanah, maka yang menjadi objek jual beli nya itu adalah tanahnya bukan kotoran ayamnya.¹⁷

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babada, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo) oleh Safik Muizzudin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022. Pada penelitian ini yang di perhatikan adalah takaran yang di gunakan oleh masyarakat seperti takaran perkarung yang merupakan kebiasaan yang di lakukan dalam jual beli kotoran ayam yang menjadi kesepakatan antara dua belah pihak yang bebas melakukan tawar menawar sehingga menemukan harga yang sesuai.¹⁸
4. Skripsi Maulidia (Fakultas Syraih UIN Ar-Raniry, 2021) berjudul Analisis Akad Ijarah Bi Al-A“mal Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi (studi di Kecamatan Kiluet Timur Kabupaten Aceh Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa memiliki bekatul atau dedak adalah kebiasaan masyarakat. Meskipun dalam perjanjian tidak disebutkan secara eksplisit bahwa bekatul adalah milik jasa penggilingan padi, pemilik

¹⁷ Khairil Amri Yahya, *Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)*, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.)

¹⁸ Safik Muizzudin, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babada, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2022)

padi dan pemilik jasa sama-sama menyadari bahwa, jika padi digiling, bekatul adalah milik jasa penggilingan padi.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, peneliti mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan penelitian yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II landasan teori, bab ini berisi kajian tentang berbagai teori dan referensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian ini yang berkaitan tentang dasar Hukum akad *ijarah bi al amal*, konsep praktik akad *ijarah bi al amal*.

Bab III metode penelitian, berisi kajian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, Sumber data teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV sistematika pembahasan, bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menjelaskan berbagai hasil dari penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis apa yang menjadi kajian penelitian.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup yang isinya memuat kesimpulan dari rumusan masalah serta memberi saran-saran sebagai masukan agar bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

¹⁹ Maulidia, *Analisis Akad JUAL BELITerdapat Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padil* (UIN Ar-Raniry, 2021).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam. Namun, persoalannya adalah usaha atau cara yang dilakukan manusia itu haruslah berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Sudah tentu, sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Diantaranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum fikih.²⁰

Mengenai persoalan dalam konsep transaksi yang dilakukan melalui praktik akad jual beli, dapat dipegangi hukum dasar bahwa hal itu diperbolehkan selama tidak ada larangannya. Ini sesuai dengan kaidah umum dalam fikih yang berlaku khusus dalam hal muamalah, yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan segala aktivitas muamalah. Kaidah tersebut adalah:

وَأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطَالِ وَالْتَحْرِيمِ

“

*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*²¹

²⁰ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Fiqih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: kencana pranada media, 2006), cet-1, hlm. 129

²¹ A Dzakjuli, *Kaidah- Kaidah Fiqih*, (Jakarta: kencana pranada media, 2007), hlm. 10

Berdasarkan kaidah di atas, maka setiap individu yang melakukan kegiatan mu'amalah terutama dalam hal transaksi jual beli, selalu harus memperhatikan transaksi jual beli yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam agama.

1. Akad

a) Pengertian akad

Secara bahasa definisi akad, *Al-aqd* berasal dari bahasa Arab dan berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. *Ar-rabbth* adalah ikatan dalam bahasa akad. Secara umum, akad berarti mengalihkan, mengubah, atau mengakhiri hak, baik itu berasal dari satu pihak maupun dua pihak. Namun, dalam istilah akad, adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan syarat Syariah yang memiliki konsekuensi hukum terhadap objek perjanjian.²²

Para ahli hukum islam terutama para ulama Ushul fiqih, istilah “sebab” dikenal karena adanya rapat perjanjian yang disebabkan oleh perjanjian dan perpindahan hak milik disebut sebagai hukum akad lebih tegasnya lagi disebut sebagai hukum pokok akad, sebab adalah sumber timbulnya akad.

Salah satu tujuan dari ijab dan qabul adalah untuk menunjukkan keinginan pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dihasilkan dari perjanjian tersebut. Ijab qabul adalah

²² Oni Sahroni dan M. Hasannudin, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 4-5

pernyataan pihak pertama tentang isi perjanjian yang diinginkan, dan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menyetujuinya.²³

Berdasarkan kebanyakan ilmu hukum akad yang sah adalah satu di mana dibenarkan dalam Islam, yang memiliki pengaruh dalam situasi kehidupan didasarkan dengan lamanya, unsur serta Karakteristik adalah sama benar dan bebas dari kekurangan dan tidak terdiri dari bagian-bagian yang dilarang dalam Islam.²⁴

Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 juga menjelaskan mengenai peraturan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad menurut KHES yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

b) Dasar hukum akad

Hukum bertransaksi atau muamalah diizinkan dalam Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip bertransaksi atau muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (seperti itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

²³ Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 6

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4*, (Jakarta:Lentera, 2009), hlm 34.

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]: 1).²⁵

- a) Pada dasarnya, hukum muamalah adalah diperbolehkan; oleh karena itu, hukum asalnya adalah boleh bukan haram.
- b) Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak memiliki batasan untuk membuat sistem muamalah yang baru atau yang sesuai dengan zaman. Sama seperti sekarang, muamalah yang dilakukan secara digital diperbolehkan selama masih sesuai dengan syariat.
- c) sudah pasti bermuamalah dapat untuk menciptakan hubungan silaturahmi yang baru.²⁶

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dapat mengeluarkan fatwa guna mengatur hal yang berhubungan dengan syariat Islam, salah satunya adalah pembiayaan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki kekuatan hukum yaitu hukum Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mengatur perihal akad salah satunya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSNMUI/IV/2001 tentang al qardh atau akad.²⁷

²⁵ QS. Al-Maidah [5]: 1).

²⁶ amal al-Din Athiyyah, Al-Bunuk al-Islamiyyah, Jurnal Kitab al-Ummah, (Qatar: Ri'asah al Mahakim al-Syar'iyah wa al-Syu'uni al-Diniyyah, 1407 H.),

²⁷ Dewan Syariah Nasional MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard.

c) Rukun dan Syarat Akad

Dalam akad terdapat rukun dan syarat, tujuannya adalah agar akad dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Beberapa rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) Aqid, subjek dari akad tersebut, atau orang yang melakukannya, atau aqidain. Aqid dapat satu atau lebih orang.
- 2) Ma'qud alaih adalah benda yang terlibat dalam akad, seperti barang yang dijual, hibah (hadiah), gadai, dan utang piutang.
- 3) Maudhu' al-aqid adalah maksud atau tujuan dari akad tersebut dilakukan. karena pada dasarnya setiap perjanjian berlangsung untuk tujuan yang berbeda. Tujuan utamanya, seperti halnya dalam akad jual beli, adalah mengalihkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberikan imbalan atau ganti rugi.
- 4) Ijab qabul disebut shighat al-aqid. Yang dimaksud dengan "ijab" adalah ucapan pertama dari pihak yang akan menjalankan perjanjian, dan "qabul" adalah penerimaan perjanjian oleh pihak kedua dari pihak pertama.²⁸

Tujuan adanya syarat adalah untuk mencegah pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak, dan menghilangkan segala bentuk resiko dan ketidakpastian.

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm 24

Syarat terjadinya akad adalah Suatu akad dapat menjadi batal apabila tidak memenuhi syarat terjadinya akad. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap perjanjian. Dalam hal ini, syarat umum adalah syarat yang terletak pada rukun perjanjian. Salah satu contoh syarat khusus terjadinya akad adalah kehadiran saksi. Syarat sah akad adalah segala yang diperlukan oleh syara' untuk menjamin bahwa suatu akad tetap sah. Jika syarat sah tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akad tersebut dapat fasid.²⁹

Apabila akad harus mempunyai tujuan agar akad itu dapat dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan sebagai berikut:

Tujuan akad hendaknya baru lahir pada saat akan diadakan, bukan merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Misalnya, akad ijarah di sini berarti perjanjian kerja yang diadakan antara suami istri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Akad ini tidak sah sebab tujuan akad telah menjadi kewajiban istri Menurut ketentuan agama tanpa adanya akad ijarah yang dibuat tersebut. Tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Misalnya, dalam akad sewa menyewa rumah. Tujuan akad adalah untuk mengambil manfaatnya, dapat menjadi tempat tinggal, jika belum jatuh tempo akan sewanya, tiba-tiba rumahnya hancur hingga tujuan akadnya

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016), hlm 74

tidak tercapai, akibatnya adalah rusaknya akad atau terhentinya akan terhitung sejak tujuannya hilang atau terhenti.

Tujuan hak akad harus dibenarkan syara'. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka akad dinyatakan tidak sah seperti akad riba dan sebagainya titik termasuk dalam bab ini adalah akad yang ditinjau dari bentuk formalnya adalah mubah tetapi ditinjau dari tujuannya tidak dapat dibenarkan. Misalnya, jual beli yang dilatarbelakangi tujuan akad riba yaitu akad utang piutang dengan tujuan menarik keuntungan yang diselubungi dengan transaksi jual beli. Kewajiban kontraktual dari satu pihak menurut hukum Islam adalah pertimbangan untuk kewajiban kontraktual pihak lain kondisi-kondisi mendelik mengenai objek dalam bertindak, selagi itu benar dan tidak melanggar Syariah.

Prinsip akad adalah aturan yang harus ada dalam suatu transaksi. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjaga kemaslahatan setiap transaksi yang dilakukan.

d) Akad yang berbasis sewa menyewa, seperti ijarah dan ijarah *Muntahiiyah Bit-Tamlik*

1) Ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan pelanggan untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad, atau dengan kata lain, akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Dalam bidang perbankan, itu digunakan sebagai leasing

- 2) Ijarah *Muntahiyah Bit-Tamlik*, yang merupakan perjanjian sewa menyewa barang antara bank dan penyewa dengan janji bahwa pada titik tertentu kepemilikan barang sewa akan berpindah kepada penyewa. Dengan kata lain, sewa yang berakhir dengan kepemilikan³⁰

2. Jual Beli

a. pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli).

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- 2) Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

حَسَنٌ مَا قِيلَ بِنِ تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ مَتْلِيكٌ مَالِيَةٌ مَبْعَاوُضَةٌ أَبْذَنَ رِشْعِيٍّ وَأَمَّا رِشْعًا فَابْمَشْنِ مَا يَلِ بِيَدٍ وَمَتْلِيكٌ مَنفَعَةٌ مَبَاحَةٌ عَمَلُ التَّائِبِ

Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan

³⁰ Ulil Amri Syah, *Macam-Macam Akad Dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2019) hlm 6

syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275)”³¹

Dalam sebuah hadis dijelaskan juga tentang jual beli yang artinya:

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim).³²

Berdasarkan hadist di atas, jual beli boleh atau mubah. Namun, menurut Imam Asy Syatibi, jual beli bisa wajib atau haram. seperti

³¹ Q.S.Al.Baqarah: 275

³² (Muslim, t.th : 156-157).

ketika terjadi krisis, seperti penimbunan barang, yang mengakibatkan kenaikan harga dan persediaan. Karena praktik semacam ini dapat membahayakan ekonomi rakyat, pemerintah dapat memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga pasar, dan para pedagang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah tentang harga pasar. Selain itu, para pedagang juga dapat dikenakan sanksi.

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, rukn) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, syarth jamaknya syara'ith) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.³³

Pengertian *Ijarah bil-amal*

³³ Shobirin, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Istilah Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh dalam Bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.³⁴ Istilah Ijarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.³⁵ Konsep *Ijarah bil-amal* berhubungan dengan persoalan upah atau jasa, yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu إجارة - إجر - جرأ - إجر. Artinya: membalas, upah, sewa, atau ganjaran.³⁶

Menurut etimologinya, "ijārah" berarti menjual manfaat. Dengan kata lain, mengambil manfaat dari tenaga manusia dan hewan serta manfaat dari suatu benda. Salah satu definisi ijārah oleh para ulama adalah sebagai berikut: menurut ulama Mazhab Hanafi, ijārah adalah transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Definisi ini mungkin lebih sederhana karena hanya menganggap ijārah sebagai manfaat yang menghasilkan imbalan atas pemanfaatan sesuatu.

Akad ijārah adalah suatu transaksi untuk mendapatkan manfaat tertentu yang dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menggunakan definisi yang lebih tepat karena menjelaskan akad ijārah dengan lebih jelas. Definisi ini mengatakan bahwa akad ijārah adalah manfaat yang harus digunakan untuk tujuan tertentu dan juga harus

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV. (Terj. Nor Hasanuddin, Dkk), (Jakarta: Pena, 2006), hlm 203.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2003), hlm. 476

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah Penafsiran Al-Quran, 1990), hlm. 34.

dibayar dengan imbalan tertentu, itu berarti mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diizinkan pada waktu tertentu dengan imbalan tertentu.

Ijarah adalah membolehkan penyewa dengan persetujuan kedua belah pihak.³⁷ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ijarah merupakan suatu akad tukar-menukar sesuatu barang atau jasa dengan imbalan yang diartikan dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah. Transaksi Ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Ijārah adalah akad atas manfaat yang diizinkan yang berasal dari benda tertentu atau ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa ijārah adalah menjual manfaat, dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk buahnya, domba untuk susunya, sumur untuk airnya, dan hal-hal lainnya karena manfaatnya bukan bendanya yang disewakan.

Ijārah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah sewa barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijārah juga dapat diartikan sebagai kontrak sewa dan sewa. Oleh karena itu, dalam konteks perbankan, ijārah Syariah adalah *lease contract*. *Lease contract* adalah kontrak penyewaan di mana lembaga keuangan

³⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam di Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI), Takaful dan Pasar Modal Syaria'h di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 38.

menyewakan peralatan, seperti bangunan atau barang, seperti mesin atau pesawat terbang. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan. Kepemilikan barang itu sendiri.³⁸

Adapun pengertian ijarah di kalangan ulama mazhab terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

- 1) ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- 2) ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
- 3) ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.³⁹
- 4) ijarah adalah akad suatu pemilikan manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan.⁴⁰

Jadi, dari beberapa di atas dapat dikatakan bahwa ijarah adalah suatu akad yang di perbolehkan dalam Islam, yaitu transaksi sewaa atau pengalihan hak guna barang atau jasa tanpa diikut sertakan kepemilikan tetapi diikuti dengan adanya pembayaran upah atau imbalan dalam

³⁸ Adiwaran A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafitake Persada, 2007), hlm. 138.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 316.

⁴⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 229.

waktu yang telah ditentukan. Maka dari pengertian tersebut ada beberapa hal penting yang dapat di jadikan sebagai kesimpulan, yaitu adanya pekerjaan dan upah atau objek, dua belah pihak yang melakukan transaksi atau subjek serta perjanjian yang di lakukan oleh dua belahpihak atau di sebutsebagai predikat.

Menurut beberapa definisi di atas, ijarah adalah suatu transaksi di mana barang atau jasa ditukar dengan imbalan, mirip dengan sewa-menyewa atau upah-mengupah. ada perpindahan hak guna (hak guna), bukan kepemilikan (hak milik).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijārah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijārah dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*, karena itu ijārah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin, pesawat terbang dan lainnya.⁴¹

d. Dasar Hukum

Pada dasarnya menurut pandangan Islam hukum dari pada Ijarah bi alamal adalah mubah (boleh) bila di terapkan sesuai dengan ajaran syariat.⁴² Landaan hukum adalah suatu hal yang menjadi pedoman atau landasan bagi suatu masalah yang ingin diselesaikan. Nash-nash Al-

⁴¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 247

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217

Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mengandung banyak hukum ijārah. juga dapat dipelajari melalui penjelasan qiyas dan ijma' para ahli fiqh.

Semuanya berfungsi sebagai dasar hukum Islam untuk menentukan apa yang halal atau haram, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan apakah suatu tindakan dibenarkan atau dilarang oleh syari'at. Hukum perjanjian kontrak juga halal jika setiap pekerjaan dilakukan secara halal. Pandangan Islam menyatakan bahwa asal hukum ijārah bi al-amāl adalah mubah, atau boleh, jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at.⁴³

1) Al-Qur'an

Hal ini merujuk pada beberapa ayat al-qur'an serta hadist nabi Saw. Yang pertama terdapat dalam surah al- baqarah ayat 233 yaitu :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217

*anaknyanya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknyanya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁴⁴

Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seseorang mempercayakan anaknya untuk disusui oleh orang lain, mereka harus memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menyatakan bahwa kehadiran seorang anak tidak boleh sampai merusak kedua orang tuanya. Misalnya, jika si ibu tidak dapat menyusui anaknya karena alasan kesehatan atau alasan lainnya, ia harus mencari cara lain untuk menyusukan anaknya atau membayar orang lain untuk menyusunya.⁴⁵

Berdasarkan pada isi ayat di atas, adalah jelas bahwa seseorang harus memberikan kompensasi atas usaha yang dilakukannya untuk kepentingan umum. Setiap tugas mengeluarkan keringat, sehingga harus membayar pekerja sesuai dengan pekerjaan mereka.

Dalam kandungan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang dalam memberi hak upah atas jerih payah yang dikerjakan seseorang untuk kemashlahatan bersama. Setiap pekerjaan yang dilakukan mengeluarkan keringat, sehingga sudah

⁴⁴ Al Qur'an Kemenag Surah Al Baqarah Ayat 233

⁴⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I, Terj. Syihabuddin*, Cet-14, (Depok: Gema Insani, 2008), hlm 388

sepatutnya memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja. Hal ini dapat menjadi contoh dalam kasus *Ijarah bil al amal* dimana seseorang memberikan upah kepada seorang ibu persusuan yang menyusui anaknya.

Dalam Al-Qur'an, tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa jual beli barang haram dilarang. Untuk menyuburkan tanah pertanian, masyarakat memanfaatkan kotoran ayam, perkebunan, tanaman, dll.

Hukum memperjual belikan pupuk kandang yang berasal dari kotoran ternak yang dianggap berbahaya masih menjadi perdebatan. Karena benda najis dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan, Mazhab Syafi'iyah melarang penjualan kotoran. Produk yang dijual termasuk kotoran manusia, hewan, darah, daging babi, khamr, bangkai, dan kotoran hewan lainnya, baik yang halal dimakan maupun yang haram dimakan.

2) Hadist Rasulullah

Sebagai utusan Allah, Rasulullah Saw tidak hanya mengajarkan umatnya untuk membayar pekerjanya, tetapi juga memberikan teladan untuk membayar jasa mereka dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Rasulullah Saw juga tidak menangguh-nangguh pembayaran upah untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran bahwa mereka tidak akan menerima gaji mereka pada akhirnya.

Dalam hadist rasulullah juga bersabda sebagai berikut:

عن أنس ابن مالك أنّ النبي صلى الله عليه و سلم احتجم حجه ابو طيبة
كلم موالية فحففوا عنه و أعطاه صاعين من طعام و (رواه البخارى و مسلم و
أحم)

Artinya :

Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi SAW. Pernah berbekam,yaitu ia dibekam oleh Abu Thaibah, sedangkan Abu Thaibah diberinya upah dua sha' makanan dan ia pun menyuruh kepada mawalnya (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan". (HR. Al Bukhari, Muslim, dan Ahmad).⁴⁶

Dalam hadist Rasulullah bersabda sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya:

"Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah).⁴⁷

⁴⁶ Muhammad, Shahih Al-Lu'lu wal Marjan, (Himpunan Hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim), (Surabaya: IKPI, 1996), hlm. 93

⁴⁷ Hadits Ibnu Majah, Muhammad Abdul Tuasikal, Msc, "Tunaikan Gaji Pegawai Sebelum Keringatnya Kering," <https://muslim.or.id/19142-tunaikan-gaji-pegawai-sebelumkeringatnya-kering.html>, (diakses tanggal 21 Maret 2024. Pukul 11.12 WIB)

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam hendaknya gaji dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Sikap menunda-nunda pembayaran merupakan suatu kezaliman. Persoalan agama dalam jarak juga dapat dijadikan penentu dibolehkan atau tidak, sah atau tidaknya akad tersebut. Ketika melakukan hijrah dari Makkah Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengupah seorang kafir untuk menjadi petunjuk jalan. Hal ini diceritakan Aisyah sebagai berikut:

عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَجُلَا مِنْ مَنْ الدَّيْلِ هَادِيًا
حَرِيْنَا وَهُوَ عَلَى دِينَ كِفَارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا اللَّهُ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَادَ غَازٍ نَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ
لَيَالٍ رَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحٍ ثَابِتٍ

Artinya:

*"Dari Aisyah R.A. Istri Nabi SAW, ia berkata:
"Rasulullah dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur tiga hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga".
(H.R Al-Bukhari).⁴⁸*

⁴⁸Hadits Bukhari Nomor 5209.

Dalam kandungan hadits di atas, menjelaskan setiap pekerjaan atau pertolongan yang diberikan seseorang maka hendaklah memberi jerih payah atau ucapan terima kasih berupa upah yang seharusnya diterima oleh orang tersebut karena telah bertanggung jawab atas amanah yang ditinggalkan padanya, sehingga dia berhak menerima upah atau imbalan yang sewajarnya sesuai dengan tanggung jawab yang dia emban.

3) Fuqahah

Sejalan dengan kandungan hadits di atas para ulama setiap masa sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh.⁴⁹ Dapat disimpulkan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rezeki yang halal lagi baik, bukan harta yang didapatkan dengan cara yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Para ulama fiqih sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak

⁴⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul al-mahram* (terj. Abi Fadlu Ahmad), (Semarang, PT.Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 458.

boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'

e. Rukun dan syarat

1) Rukun jual beli

Rukun ialah suatu yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan baik itu berupa ibadah maupun muamalah. Rukun merupakan suatu dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan baik itu muamalah maupun ibadah.

Dalam banyak hal, *ijārah* memiliki banyak persamaan dengan jual beli. Selain terlihat dari definisi di atas di dalamnya juga terkandung makna pertukaran harta. Oleh karena itu dalam masalah rukun dan syaratnya, *ijārah* juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli. Dalam persoalan rukun, baik rukun *ijārah* maupun rukun lainnya, ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad, seperti *ijab dan qabul*. Meskipun hanya secara hukum, seperti dengan diam. Oleh karenanya yang menjadi rukun *ijārah* dan kebanyakan transaksi lain, menurut Hanafiyah hanyalah *ijab dan qabul* dengan menggunakan lafal upah atau sewa. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 (empat) yaitu:

2) ‘Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut mu’ajjir dan pihak penyewa yang disebut musta’jir yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.⁵⁰

3) Shighat akad

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari penyewa. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara jelas dan boleh pula secara kiasan.⁵¹

4) Manfaat

Rukun jual beli yang terakhir adalah manfaat. Manfaat merupakan nilai manfaat yang lahir dari benda yang dijadikan obyek pada akad jual beli kotoran hewan.

5) Syarat jual beli

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah, tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Dalam akad jual beli ada empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (syarth al-in’iqād), syarat pelaksanaan akad (syarth an-nafāz), syarat sah (syarth aṣ-ṣiḥḥah), dan syarat kelaziman (syarth alluzum).

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.231

Berikut ini beberapa syarat-syarat yang bisa di jadikan objek dari akad jual beli:

- a. Manfaat dari objek akad jual beli harus diketahui secara jelas.
- b. Objek jual beli dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung
- c. Tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya, objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- d. Objek yang jual beli manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi objek benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya.⁵²

Jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan seseorang. Bila pada jual beli objek transaksinya barang,

Dalam praktiknya, akad adalah suatu perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli. Beli atau jual Dalam fiqih, perdagangan disebut dengan "*al-bai*", yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaily berarti "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Dalam bahasa Arab, kata "*albai*" kadang-kadang digunakan untuk mengartikulasikan kata "*alsyira*", yang berarti "beli". Meskipun kata "*al-bai*" berarti "jual", itu juga berarti "beli".

⁵² Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm 53.

Secara terminologi, para ulama fiqh telah memberikan beberapa definisi jual beli, dengan tujuan yang sama. mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dibenarkan, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan dan milik.⁵³

Salah satu syarat benda yang menjadi objek akad ialah suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah menjual benda-benda najis seperti, anjing, babi, dan lainnya. Dalam jual beli akadnya tidak sah apabila objek yang diakadkan adalah barang najis (yang tidak dibolehkan dalam nash). Dalam pembayaran jual beli yaitu berupa uang dan perpindahan hak kepemilikan.

3. Manfaat Kotoran Hewan Sebagai Pupuk Kandang

Salah satu bahan organik adalah kotoran ayam, yang memengaruhi sifat fisik, kimia, dan pertumbuhan tanaman. Kotoran ayam memiliki kadar unsur hara dan bahan organik yang tinggi dikombinasikan dengan kadar air yang rendah. Per hari, seekor ayam menghasilkan ekskreta sebesar 6,6% dari bobot hidupnya.

Kotoran ayam memiliki kandungan unsur hara 1%, P 0,80%, K 0,40%, dan kadar air 55%. Karena kandungan unsur hara dan bahan organiknya yang lebih tinggi, kotoran ayam merupakan makanan yang lebih baik. Kotoran ayam memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi,

⁵³ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 101

terutama unsur N, P, dan bahan organik, dibandingkan dengan jenis pupuk kandang lainnya. Kotoran ayam, salah satu limbah ayam petelur dan pedaging, sangat berguna sebagai pupuk organik. Karakteristik kotoran sangat beragam.⁵⁴

Ada BUMN, BUMS, dan perkebunan rakyat yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Bengkulu. Tanaman sawit yang kurang perawatan sering ditemukan di perkebunan rakyat. Di antaranya adalah minimnya pemupukan karena harga pupuk kimia selalu naik, yang membuat petani sulit mendapatkannya. Selain itu, tanaman kelapa sawit tidak termasuk dalam kategori komoditi yang dapat memanfaatkan pupuk bersubsidi. Sayangnya, tidak banyak petani kelapa sawit di Bengkulu yang tahu tentang kemungkinan menggunakan kotoran ayam sebagai alternatif untuk memupuk kelapa sawit.

Kotoran ayam ini bahkan merupakan pupuk kandang terbaik untuk kelapa sawit. Ini karena kotoran ayam memiliki kandungan hara terbaik dari semua pupuk kandang. Nitrogen (N) sebesar 1%, fosfor (P) 0,8%, dan kalium (K) sebesar 0,4% ditemukan dalam 100 gram kotoran ayam. Namun, pupuk kandang dari kotoran sapi hanya mengandung nitrogen sekitar 0,4%, fosfor sekitar 0,2%, dan kalium sekitar 0,17%. Karena itu, kotoran sapi tidak sebaik kotoran ayam untuk pupuk tanaman kelapa sawit.

Pupuk kandang dari kotoran ayam sering menyimpan kutu ayam, yang sangat gatal jika menggigit manusia. Oleh karena itu, sangat disarankan

⁵⁴ Mhd. Nau Ritonga, *Pengolahan Kotoran Ayam Menjadi Pupuk Organik Ramah Lingkungan*, (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2022) vol. 1 no. 2 hlm. 138

untuk menyeprot kotoran ayam dengan insektisida sebelum pemupukan. Sehingga kutu ayam tidak akan berkembang biak dan menggerogoti orang yang bekerja di ladang sawit. Namun, kotoran ayam yang sudah diolah dapat digunakan untuk pupuk kandang, dan tidak perlu lagi disemprot.⁵⁵

Pupuk organik meningkatkan produksi pertanian baik secara kuantitas maupun kualitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara keseluruhan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan produktivitas lahan dan mencegah degradasi lahan. Pupuk organik juga dapat meningkatkan sifat fisik tanah, yang berarti bahwa tanah lebih mampu menahan air, lebih tahan terhadap air, dan lebih tahan terhadap erosi.

⁵⁵ <https://radarselatan.bacakoran.co/read/4110/kenapa-kotoran-ayam-adalah-pupuk-kandang-terbaik-untuk-tanaman-kelapa-sawit-petani-wajib-tahu-ini-alasannya,di> akses pada tanggal 23 juli 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi kegiatan penelitian yang berkaitan dengan konsep akad ijarah bila amal yaitu ketika memasuki awal bulan April 2024 sampai dengan awal bulan Mei yang berlokasi di desa Aek Jangkang di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil Dalam penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan), yaitu Penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung ke tempat penelitian. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok dan masyarakat titik dalam artian penelitian lapangan merupakan penelitian langsung dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti sehingga akan mendapatkan sumber data yang pasti dan akurat. 25 Teknik penelitian lapangan, ya itu mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian pada tempat yang ingin diteliti. Terdapat pembatasan masalah atau Tempat penelitian yang ingin penulis teliti yakni tidak pada keseluruhan daerah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggali data yang bersumber dari lapangan atau langsung yaitu di peternak ayam potong yang berada di desa ajakan Kecamatan Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditunjukkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penggunaan Pupuk kandang yang berada di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini subjek penelitiannya adalah: peternak dan masyarakat petani yang menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk untuk lahannya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh.⁵⁶ Setelah data yang diperlukan diklasifikasikan dan dianalisis dengan metode penelitian kualitatif, langkah berikutnya adalah deskripsi dan presentasi data dalam bentuk naratif dokumentasi. Dengan demikian, data penelitian dapat memberikan gambar dan kesimpulan masalah.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui sumber utama.⁵⁷ Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi.

⁵⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm. 74.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak masyarakat yaitu, pelaku transaksi Akad *ijarah bil amal* .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan sudah diolah oleh pihak lain yang biasanya sudah dalam bentuk publikasi titik data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi berupa data penjualan masyarakat yang berada di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dimaksud yaitu:

1. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan pertemuan antara saksi untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat ditemukan makna suatu topik tertentu.⁵⁸ Wawancara dimaksud dengan melakukan koordinasi kepada responden atau informan yang melakukan praktik jual beli kotoran hewan di beberapa lokasi sebagaimana yang ditentukan yaitu sebanyak 8 orang. Wawancara adalah metode komunikasi yang digunakan dalam penelitian sosial di mana seseorang atau sekelompok orang mengajukan pertanyaan kepada orang lain

⁵⁸ Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm, 72.

untuk mendapatkan informasi, pemahaman atau pandangan mengenai suatu topik tertentu.

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa orang peternak dan dua orang pemilik peternakan serta beberapa orang petani yang menggunakan pupuk kandang di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Wawancara yang dilakukan adalah Wawancara terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis.

2. Observasi

Merupakan kepustakaan yang dengan data atau informasi yang tampak dan dapat dideteksi dengan panca indra. Observasi juga merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. Metode pengamatan merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui proses pencatatan perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Atas dasar apa yang terekam dalam pengamatan, peneliti membuat catatan lapangan dalam bentuk deskripsi. Catatan yang dihasilkan peneliti ini kemudian menjadi sumber untuk mencairkan makna sebenarnya.⁵⁹

⁵⁹ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI,2022), Cet, Ke-1, Edisi 2, P, 158.

3. Kepustakaan

Metode kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan informasi atau data dari buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, internet, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Edit/editing*

Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini sangat penting karena ketika terjadi kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti maka proses editing ini diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini.

2. *Classifyinz*

Agar penelitian ini lebih sistematis maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah

sehingga yang diperoleh benar-benar memuat informasi penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data, apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data sangat diperlukan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

2. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atas situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b) Membandingkan hasil penelitian dengan fakta yang ada di lapangan.

3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi di sini merupakan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis, bahan referensi yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Alat perekam suara, digunakan untuk merekam data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan subjek penelitian titik dari hasil wawancara dengan subjek penelitian.
- b. Kamera telepon. Digunakan untuk mengambil foto atau gambar pada saat wawancara dan lain sebagainya.
- c. Menggunakan alat tulis atau oret-oretan ketika berwawancara.
- d. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode dan keterangan.
- e. Mengumpulkan data memilah-milah, mengklarifikasikan, dan membuat ikhtisar bacaan.
- f. Menemukan pola hubungan dan membuat teman-teman umum.

Setelah semua data terkumpul melalui beberapa teknik, kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan hasil akhir yang berguna bagi penelitian ini. Pengelolaan data dilakukan dengan kajian teoritis terhadap kenyataan yang ada di lokasi penelitian.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peternakan ayam potong yang berada di desa Aek Jangkang Kecamatan Palang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Yang melakukan praktik jual beli serta praktik akad *ijarah bi al amal*, peternakan ini telah berdiri sejak tahun 2018.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya dan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan sudah diolah oleh pihak lain yang biasanya sudah dalam bentuk publikasi, data inilah yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara.

1. Letak Geografis Desa Aek Jangkang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara

Berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Aek Jangkang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai penjelasan lokasi penelitian terkait Pelaksanaan transaksi serta terdapatnya ternak ayam yang melakukan konsep transaksi akad *ijarah bil amal* di dalamnya.

Desa Aek Jangkang merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, Secara administrasi desa Aek Jangkang adalah desa

pemekaran dari desa Gunung Tua Tonga dengan luas wilayah 326 hektar persegi dan pada saat pemekaran mempunyai jumlah penduduk sejumlah 231 kartu keluarga dengan total penduduk 640 jiwa, yang terdiri dari beberapa dusun yaitu dusun Gunung tua pardomuan, Parpiasan, Sumber, Parpiasan, Simpang Goti, Janji Lobi, Simaninggir. Dan di mekarkan pada tahun 2007 pada saat itu di mekarkan oleh bapak Bupati Tapanuli Selatan yaitu bapak Ongku P. Hasibuann dan pada saat pemekaran dihadiri oleh kepala desa yaitu bapak Ahmad Harahap.⁶⁰

Secara administrasi Desa Aek Jangkang sekarang terdiri dari 5 (Lima) Dusun yang sekang dinaungi oleh satu kepala Desa yaitu Bapak Basri Siregar. Adapaun batas-batas Desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simbolon
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batang Baruhar Jae
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hutaimbaru
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai.

Penduduk kelurahan Desa Aek Jangkang berjumlah 744 jiwa yang terdiri dari 360 laki-laki dan 384 perempuan yang terdiri dari lima Dusun.⁶¹ Mata pencaharian penduduk Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perekonomian masyarakat di Desa Aek Jangkang

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Guntur Alamsyah Harahap Mantan Kepala Desa Aek Jangkang masa jabatan dari 2012 – 2017.

⁶¹ Wawancara dengan ibu Juwita Insan Sebagai Ketua PPS pada Pemilu 2024

tergolong ekonomi menengah. Masyarakat Desa Aek Jangkang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, Pegawai honorer, guru dan wiraswata. Sumber utama mata pencaharian di Desa Aek Jangkang adalah sebagai petani hal ini memicu karena luasnya daratan yang ada di Desa Aek Jangkang.⁶²

2. Struktur Organisasi Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Struktur Organisasi Pemerintahan Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Kepala Desa : H. Hasan Basri Siregar

Sekretaris :Riswan Merwadi Siregar

Kaur Keuangan :Syahrul Siregar

Kaur Perencanaan : Damin Hasibuan

Kasi Pemerintah :Syawaluddin Rambe.

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Total
1.	Laki-laki	530	1067
2.	Prempuan	537	

Tabel jumlah masyaraat Desa Aek Jangkang

⁶² Wawancara dengan Bapak Riswan Merwardi Siregar Sekretaris Desa Aek Jangkang.




Diagram presentase jumlah masyarakat di Desa Aek Jangkang.

Dari hasil presentase tabel dan diagram di atas maka di temukan bahwa jumlah petani di desa aek jangkang lebih besar di karnakan mata pencaharian masyarakat di sana masih berpatokan kepada kebun dan sawah, maka kebutuhan terhadap pupuk kandang sangat banyak sehingga hasil dari satu peternakan saja tidak cukup.

B. Temuan Khusus Pada Objek Penelitian

1. Pelaksanaan Praktik akad ijarah bil amal di Desa Aek Jangkang

a. Objek akad *ijarah bil amal* di Desa Aek Jangkang

Dalam hal ini objek yang di gunakan oleh masyarakat di Desa Aek Jangkang adalah jenis kotoran ayam yang di gunakan disini adalah kotoran ayam yang teksturnya masih basah yang campur dengan potongan kayu serta tanah kering , yang di masukkan kedalam karung goni.

Dari hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa bahwa pada awalnya beliau tidak bermaksud untuk menjual kotoran hewan akan tetapi semakin banyaknya permintaan dari para petani, maka beliau mempekerjakan salah satu karyawannya khusus untuk menyerok kotoran ayam tersebut dimasukkan ke dalam karung goni agar di angkut oleh para petani.⁶³

b. Harga kotoran ayam yang telah di tetapkan

Pada awalnya kotoran ayam ini tidak untuk di perjual belikan oleh pemilik peternakan beliau sendiri menggunakan kotoran ayam ini sebagai pupuk untuk kebun sawitnya pribadi yang di saksikan oleh beberapa warga sehingga mempertanyakan hal tersebut kepada bapak sande hasibuan, maka dari itu beliau menjelas bahwa beliau menggunakan kotoran ayam sebagai pupuknya, maka masyarakat sekitar semakin tertarik untuk menggunakan kotoran ayam tersebut sebagai pupuk untuk tanaman mereka.

Maka sejak saat itu permintaan konsumen juga semakin marak maka bapak sande hasibuan sebagai pemilik peternakan menetapkan untuk harga dari kotoran ayamnya perkarungnya yaitu senilai Rp.5000 untuk perkarungnya. Harga itu cukup untuk membayar 3 karyawan beliau dalam melakukan penyerokan kotoran ayam kedalam karung, dan penyerokan ini di lakukan sebanyak +- 3 sampai 4 kali perminggu hal ini terjadi apabila musim panen ayam yang berumur 2 sampai 3

⁶³ Wawancara dengan bapak sande hasibuan pemilik peternakan ayam di desa Aek Jangkang.

bulan di dalam kandang sedangkan jika ayam masih kecil maka penyerokan akan dilakukan sebanyak 1 sampai 2 kali seminggu.⁶⁴

c. Konsumen pada akad ijarah bil amal di desa Aek Jangkang

Pada hal ini yang menjadi konsumennya adalah para petani lokal yang membutuhkan pupuk untuk tanaman dan kebun sawit mereka, dikarenakan harga pupuk yang semakin mahal dan telah di subsidi sehingga sebagian tanamannya tidak kebagian pupuk maka sebagian dari para petani mencampurkan kotoran ayam yang telah mereka beli tadi dengan pupuk subsidi yang mereka dapatkan.

Dari hasil wawancara dengan petani sekitar mereka memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk untuk tanaman kebun sayur, bunga, sawit, serta karet mereka, adanya alternatif penggunaan pupuk kandang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satu konsumen dari bapak Sandean Hasibuan ini adalah seorang petani sawit yang bernama bapak Guntur Alamsyah Harahap yang menggunakan kotoran ayam tersebut sebagai pupuk untuk kebun sawitnya, awalnya pada saat itu harga pupuk subsidi lagi melonjak naik dan subsidi yang di dapatkan juga jumlahnya sangat terbatas sedangkan para petani sangat membutuhkan banyak untuk kebun mereka.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara Dengan Bapak Sandean Hasibuan

⁶⁵ Wawancara Dengan Bapak Guntur Alamsyah Harahap

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kotoran hewan adalah komponen penting dalam kehidupan Petani peternakan pada dasarnya menggunakan kotoran hewan ini untuk memupuk tanaman mereka. Mereka biasanya menggunakan kotoran sapi, kerbau, domba, atau hewan lainnya sebagai pupuk kandang. Dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, transaksi kotoran ayam yang terjadi di Desa Aek Jangkang sebagian besar memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu dua orang yang melakukan akad ('aqidain), benda yang dijual (ma'uqud alaih), dan sighat (lafal) ijab qabul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah baligh atau dewasa, tidak ada paksaan dalam jual beli, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan ijab dan qabul, barang yang diperjualbelikan ada dan milik pembeli bukan milik orang lain. Dari uraian sebelumnya, telah dijelaskan syarat dan syarat yang diperlukan oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli agar transaksi tersebut dapat dianggap sah.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kotoran hewan. Kotoran binatang pada dasarnya adalah benda kotor yang menjijikkan dan tidak bermanfaat. Namun, berkat kemajuan teknologi, kandungan kotoran ayam dan ternyata dibutuhkan oleh tumbuhan di dalamnya, jadi manusia dapat memanfaatkan kotoran hewan. Menurut cakupan aturan yang terkandung di dalamnya, ilmu fiqh, yang sangat luas dan menyeluruh, dapat dimasukkan ke dalam berbagai kategori. fiqh ibadah, yang mengatur masalah ibadah yang bersifat keagamaan, seperti fiqh ibadah transaksi yang mengatur perbuatan

manusia seperti perdagangan, sewa-menyewa, wakaf, dan masalah harta tanah.⁶⁶

Pembagian ini dibuat oleh para ulama untuk membuatnya lebih mudah untuk dipahami dan direspons dengan benar. Maka dari analisis peneliti menemukan bahwa akad jual beli kotoran hewan pada jual beli kotoran ayam di desa Aek jangkang syarat sah akad itu sendiri, yang mana uang yang di hasilkan dari jual beli kotoran ayam tersebut di gunakan untuk membayar jasa dari karyawan yang pekerjaannya memasukkan kotoran ayam yang ada kedalam karung tersebut, dan pada jenis barang yang di perjual belikan tadi tersebut di tinjau dari segi kemanfaatannya. Sedangkan keuntungan yang di rasakan oleh pemilik peternakan adalah bahwa kandang ayamnya sudah bersih dan beliau sendiri juga dapat menggunakan kororan hewannya untuk pupuk dari kebun sawitnya sendiri.

Dari hasil penelitian dan uraian di atas menurut peneliti akad yang di laksanakan oleh para petani dengan pemilik peternakan pada traksaksi jual beli kotoran hewan sudah memenuhi syarat sah pelaksanaan akad jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an tentang kebolehan atas sesuatu :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁶⁶ Saidina Putri, Dr. Chuzaimah Batubara, MA., *Pandangan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Bagi Para Ulama*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023), vol 3, no 2

Artinya :

“Dia lah Allah, yang menjadikan segala sesuatu di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (Menciptakan) langit lalu di jadikananya tujuh langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatunya.”⁶⁷

Ayat di atas sama hal dengan hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

Artinya:

“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja yang di diamkanNya, maka itu termasuk yang dimaafkan.”⁶⁸

Dalil ayat dan hadis di atas mendukung kaidah dalam bermuamalah, sebagaimana dalam kaidah berikut:

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل

Artinya:

Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.⁶⁹

⁶⁷ (QS. Al Baqarah(2):29)

⁶⁸ HR. At Tirmidzi No. 1726, katanya: *hadits gharib*. Ibnu Majah No. 3367, Ath Thabarani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* No. 6124. Syaikh Al Albani mengatakan: *hasan*. Lihat *Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi* No. 1726. Juga dihasankan oleh Syaikh Baari' 'Irfan Taufiq dalam *Shahih Kunuz As sunnah An Nabawiyah, Bab Al Halal wal Haram wal Manhi 'Anhu*, No. 1

⁶⁹ Imam Asy Syaukani, *Fathul Qadir*, 1/64. Mawqi' Ruh Al Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa, proses memberikan kotoran hewan, telah menerapkan konsep jual beli dalam praktek pengangkutan kotoran hewan, dan sebagian lainnya belum. Hal ini disebabkan oleh ketidak mampuan mereka untuk memahami ketentuan dan prinsip-prinsip hukum jual beli kotoran hewan dan jual beli tersebut, dalam proses transaksi antara mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan akad jual beli saat bertransaksi, meskipun mereka tidak memiliki hak untuk menjual kotoran hewan. Dengan demikian, ketentuan hukum jual beli kotoran hewan ini dianggap haram dalam pandangan Islam atau fikih. menganggapnya sebagai biaya pengangkutan limbah. Kotoran tersebut dianggap sebagai benda najis menurut beberapa ulama. Namun, menurut beberapa pendapat imam mazhab, jual beli jenis ini diizinkan karena dalam jangka waktu tertentu, kotoran hewan dapat berubah menjadi tanah dan memiliki nilai manfaat. Selain itu, kotoran hewan tersebut bukan berasal dari hewan yang diharamkan dalam Islam, dan objek jual beli harus bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, untuk hal jual beli kotoran hewan ini dilihat dari segi kemanfaatannya.

B. SARAN

Penulis ingin mencapai beberapa tujuan dari tulisan ilmiah ini, antara lain:

1. Konsep jual beli adalah Konsep yang tepat dalam melakukan jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh komunitas yang membutuhkannya. Penulis menyarankan agar para pihak dalam transaksi menggunakan akad yang sah dan jelas sesuai dengan tuntutan Islam saat bertransaksi.
2. Peraturan atau fatwa harus dibuat tentang jual beli kotoran hewan ini oleh pemerintah, tokoh masyarakat, atau ulama yang berwenang di daerah desa Aek Jangkang. untuk membuat ketentuan hukumnya jelas dan akurat sesuai dengan prinsip Islam.
3. Dalam penelitian selanjutnya, penulis berharap dapat melakukan penelitian mereka dari berbagai sudut pandang dan memasukkan elemen tambahan sehingga dapat mengubah penelitian yang telah mereka lakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim, (2022), *Penentuan Waktu pada Akad JUAL BELI Menurut Syafi'iyah*, (UIN Ar-Raniry,)
- Adiwaran A. Karim,(2007), *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafitake Persada,)
- A Djazuli,(2006) *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Fiqih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: kencana pranada media,)
- A Dzajuli,(2007), *Kaidah- Kaidah Fiqih*, (Jakarta: kencana pranada media,)
- Ahmad Wardi Muslich,(2015), *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah)
- Akhmad Faroh Hasan,(2018) *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang, UIN- Maliki Malang Press)
- Al- Qur'an kemenag
- Amir Syarifuddin, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana,)
- Ayu Angraeny,(2022), *Pandangan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kotoran Hewan Di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga*, (Universitas Tanjung Pura)
- Dinas ketahanan pangan dan pertanian,(2023) *Pembuatan Pupuk Kandang Dari Kohe Kambing*, <https://pertanian.ngawikab.go.id>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,(2003), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka,)

F. Kusmiyati Dkk,(2020), *Pemanfaatan Kotoran Ternak sebagai Pupuk Kandang dan Budidaya Sayuran Organik di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*, (Departemen Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang)

Hadits Bukhari Dan Ahmad Dan Thirmidzi

Hadits Bukhari Nomor 5209.

Hadits Ibnu Majah, Muhammad Abdul Tuasikal, Msc.

Ibnu Hajar Al Asqalani,(1985), *Bulugul al-mahram* (terj. Abi Fadlu Ahmad), (Semarang, PT.Karya Toha Putra Semarang,)

Islamy Muhammad Kautsar dkk,(2020), *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bahan Najis untuk Pupuk Tanaman*, (Bandung,)

Saidina Putri,(2023), *Pandangan Jual Beli Kotoran Hewan Ternak Para Ulama*, (UIN Sumatera Utara)

Safik Muizzuddin,(2022), *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam*, (Iain Ponorogo,)

M. Ali Hasan, (2004), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,)

Mahmud Yunus,(1990), *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan dan Penerjemah Penafsiran Al-Quran,)

Nasroen Haroen,(2007), *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,)

Panji Kelana Putra, (2022), *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam*, Skripsi (Universitas Islam Riau)

- Rachmat Syaifei,(2001), *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,)
- Ridwan, (2007), *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press,)
- Sayyid sabiq,(2006) *fiqh sunnah*, Jilid IV. (Terj. Nor Hasanuddin, Dkk), (Jakarta: Pena,)
- Sugiarto, (2022), *Metodologi penelitian bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI,)
- Sugiyono,(2015) *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung, Alfabeta,)
- Wahbah Az-Zuhaili,(2011) *fiqh Islam wa adillatuhu*, (Jakarta:Gema Isnani,)
- Wing Redy Prayuda dkk, (2021), *Juak Beli Kotoran Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al- Mustashtafa)
- Warkum Sumitro,(2004), *Asas-asas Perbankan Islam di Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI), Takaful dan Pasar Modal Syariáh) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,)





